



Pendekatan Integralistik dalam Harmonisasi Konflik Tenurial di Kawasan Hutan berdasarkan Perspektif Ekonomi Pancasila

Dita Perwitasari^{1*}, Tamsil², Indri Fogar S³, Mahendra Wardhana⁴

¹⁻⁴Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

Land tenure conflicts in Indonesian forest areas persist as a complex issue involving overlapping claims between the state, corporations, and local communities, often leading to social injustice, environmental degradation, and economic inequality. This study explores an integralistic approach rooted in Pancasila's economic perspective, emphasizing the principles of gotong royong (mutual cooperation), social justice, and familial spirit to harmonize these conflicts. Employing normative legal research with a conceptual and philosophical approach, the analysis draws on literature reviews of recent studies (2015–2025) on agrarian reform, social forestry, and tenure resolution policies. Findings reveal that conventional approaches prioritizing state control and corporate interests exacerbate conflicts, while Pancasila's economic system—promoting equitable resource distribution for collective prosperity—offers a holistic framework for resolution through mechanisms like social forestry, participatory mediation, and equitable land redistribution. This approach not only resolves tenure disputes but also fosters sustainable forest management, enhances community welfare, and supports national food security. The research contributes to global society by providing a model of value-based conflict resolution that integrates economic democracy with environmental sustainability, applicable in multicultural developing nations facing similar resource conflicts.

Keywords: *Tenurial conflict; Forest area; Integralistic approach; Pancasila economy; Harmonization*

ABSTRAK

Konflik tenurial di kawasan hutan Indonesia merupakan isu kompleks yang melibatkan tumpang tindih klaim antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal, sering kali menyebabkan ketidakadilan sosial, degradasi lingkungan, dan ketimpangan ekonomi. Penelitian ini mengkaji pendekatan integralistik berbasis perspektif ekonomi Pancasila, yang menekankan prinsip gotong royong, keadilan sosial, dan kekeluargaan untuk mengharmonisasi konflik tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis, analisis didasarkan pada kajian literatur terhadap studi terkini (2015–2025) mengenai reforma agraria, perhutanan sosial, dan kebijakan resolusi tenurial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan konvensional yang mengutamakan kontrol negara dan kepentingan korporasi justru memperburuk konflik, sedangkan sistem ekonomi Pancasila—yang mempromosikan distribusi sumber daya secara merata untuk kemakmuran bersama—menawarkan kerangka holistik melalui mekanisme seperti perhutanan sosial, mediasi partisipatif, dan redistribusi tanah yang adil. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa tenurial tetapi juga mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan pangan nasional. Penelitian ini berkontribusi bagi masyarakat global dengan menyajikan model resolusi konflik berbasis nilai yang mengintegrasikan demokrasi ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan, relevan bagi negara berkembang multikultural yang menghadapi konflik sumber daya serupa.

Kata kunci: Konflik tenurial; Kawasan hutan; Pendekatan integralistik; Ekonomi Pancasila; Harmonisasi

PENDAHULUAN

Konflik tenurial di kawasan hutan Indonesia merupakan fenomena yang terus berulang, dipicu oleh ketidakjelasan status tanah, tumpang tindih regulasi, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya alam. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa sepanjang 2015–2025, ribuan kasus konflik agraria terjadi, dengan sektor kehutanan dan perkebunan sebagai penyumbang utama, memengaruhi jutaan hektare lahan dan

masyarakat lokal. Latar belakang umum ini mencerminkan warisan kolonial yang mengklaim hutan sebagai milik negara, bertentangan dengan hak ulayat masyarakat adat yang telah mengelola secara turun-temurun (Hendra, Agustina, & Lestarini, 2023). Konflik tenurial di kawasan hutan Indonesia merupakan persoalan kronis yang terus berulang dan menunjukkan karakter struktural yang mendalam. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan sengketa penguasaan tanah, tetapi juga mencerminkan relasi kuasa yang timpang antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal. Ketidakjelasan status tanah, tumpang tindih regulasi antar sektor kehutanan, agraria, dan perkebunan, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya alam menjadi faktor utama yang memicu dan mempertahankan konflik tersebut (Syahrier, Darminto, Anshori, Rizal, & Syamsuadi, 2025). Dalam praktiknya, masyarakat adat dan komunitas lokal sering berada pada posisi yang rentan, meskipun mereka telah mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan secara turun-temurun jauh sebelum negara hadir dengan klaim administratifnya (Dawson et al., 2021).

Konflik-konflik agraria ini berdampak pada jutaan hektare lahan serta melibatkan jutaan masyarakat yang bergantung pada hutan sebagai sumber penghidupan. Angka tersebut menegaskan bahwa konflik tenurial bukanlah kasus insidental, melainkan konsekuensi dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan (Pamungkas, Hutaaruk, & Fathurrahman, 2025). Pendekatan penyelesaian konflik yang dominan bersifat sektoral dan legal-formal sering kali gagal meredam konflik, bahkan dalam banyak kasus justru melahirkan kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan lokal (Kurniawan, Triana, Sari, Hasibuan, & Ramadhona, 2024).

Secara historis, akar konflik tenurial di kawasan hutan dapat ditelusuri pada warisan kolonial melalui doktrin *domein verklaring* yang mengklaim hutan sebagai milik negara (Susilowati, 2015). Paradigma ini kemudian direproduksi dalam berbagai regulasi pascakemerdekaan yang menempatkan negara sebagai tokoh utama dalam penguasaan dan pengelolaan hutan, sementara hak ulayat masyarakat adat diakui secara terbatas dan bersyarat. Akibatnya, terjadi ketegangan antara hukum negara dan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketegangan ini semakin kompleks ketika kepentingan ekonomi berskala besar masuk ke kawasan hutan dengan legitimasi perizinan dari negara (Mansur et al., 2025).

Dalam konteks tersebut, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada kepastian hukum, tetapi juga mampu mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan ekologis secara menyeluruh. Pendekatan integralistik menawarkan cara pandang holistik dalam memahami dan menyelesaikan konflik tenurial dengan melihatnya sebagai satu kesatuan sistem yang saling terkait. Pendekatan ini berupaya mengharmoniskan kepentingan negara, masyarakat, dan pelaku usaha melalui pengakuan terhadap pluralisme hukum dan realitas sosial di lapangan (A.P & Wahanisa, 2025).

Konflik tenurial di kawasan hutan Indonesia adalah masalah yang telah berlangsung lama dan menunjukkan dampak sosial, ekonomi, serta lingkungan yang luas. Permasalahan ini mencerminkan ketegangan yang muncul antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan, khususnya negara, masyarakat adat, dan sektor korporasi besar (Nugroho, Sunito, & Kinseng, 2025). Dalam banyak kasus, konflik ini berakar dari ketidakjelasan status hukum tanah, tumpang tindihnya regulasi antar sektor kehutanan, agraria, dan perkebunan, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya alam yang ada di dalam kawasan hutan (Kumeh, Kyereh, Birkenberg, & Birner, 2021). Hal ini berujung pada marginalisasi masyarakat adat dan lokal yang telah lama bergantung pada hutan sebagai sumber penghidupan, sementara negara dan korporasi besar memperoleh keuntungan dari eksploitasi kawasan hutan tanpa memperhatikan aspek keadilan sosial maupun keberlanjutan ekosistem.

Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang periode 2015–2025, ribuan kasus konflik agraria terjadi di Indonesia, dengan sektor kehutanan dan perkebunan sebagai penyumbang utama (Halomoan, Dharmawan, & Sunito, 2025). Konflik-konflik ini seringkali melibatkan jutaan hektare lahan dan memengaruhi kehidupan masyarakat lokal yang secara turun-temurun telah mengelola kawasan hutan. Konflik tenurial ini bukanlah masalah insidental, melainkan fenomena yang mencerminkan ketidakselarasan kebijakan dan praktek pengelolaan sumber daya alam yang masih sangat sektoral dan tidak terkoordinasi (Meilinda, Salman, & Muhammad, 2025). Salah satu akar masalah utama adalah bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya di sektor kehutanan, cenderung lebih mengutamakan kepentingan negara dan korporasi daripada masyarakat adat yang secara historis memiliki hak ulayat atas hutan.

Kebijakan yang ada selama ini lebih berfokus pada kepastian hukum melalui instrumen perizinan dan penegakan hukum yang cenderung sektoral dan legal-formal (Tarigan & Karuniasa, 2021). Pendekatan ini terbukti belum efektif dalam menyelesaikan konflik secara menyeluruh, karena tidak memperhatikan pluralisme hukum yang ada di masyarakat, terutama hukum adat yang hidup dan berkembang dalam komunitas masyarakat adat. Ketimpangan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat adat sering kali memperburuk situasi, sehingga menyulitkan tercapainya penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif dalam mengatasi konflik tenurial ini, yang tidak hanya mengedepankan aspek legal, tetapi juga sosial, budaya, ekonomi, dan ekologis (Nindyatmoko, Setyowati, & Haryanti, 2022).

Pendekatan integralistik muncul sebagai alternatif untuk menyelesaikan konflik tenurial yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini menganggap konflik sebagai sebuah sistem yang saling terkait dan melibatkan berbagai dimensi, mulai dari aspek hukum, sosial, ekonomi, budaya, hingga ekologis (A.P & Wahanisa, 2025). Pendekatan integralistik tidak hanya mengandalkan aspek formal dan teknis, tetapi juga memperhatikan hak-hak masyarakat adat, realitas sosial di lapangan, serta keberlanjutan ekosistem (Nindyatmoko et al., 2022). Pendekatan ini berusaha mengharmonisasikan kepentingan negara, masyarakat adat, dan sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama hutan, dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan yang adil dan berkelanjutan.

Salah satu aspek yang dapat memperkuat pendekatan integralistik adalah perspektif Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila sebagai landasan normatif memberikan dasar yang kuat untuk penyelesaian konflik tenurial dengan menekankan pada prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengajarkan pentingnya membangun sistem ekonomi yang berorientasi pada kepentingan rakyat banyak, bukan hanya pada segelintir pihak (Barletti, Begert, & Loza, 2021). Dalam konteks konflik tenurial, Ekonomi Pancasila mendorong pengelolaan hutan yang mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat adat dan lokal, serta memperhatikan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Penerapan perspektif Ekonomi Pancasila dalam penyelesaian konflik tenurial juga berfokus pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Prinsip keberlanjutan yang terkandung dalam Ekonomi Pancasila mengajarkan bahwa pengelolaan hutan tidak hanya harus menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkan (Huffel, Veldkornet, & Raphela, 2025). Dalam konteks ini, pengelolaan hutan harus mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan hak-hak generasi mendatang untuk menikmati sumber daya alam yang sama. Oleh karena itu,

kebijakan yang diambil dalam pengelolaan hutan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Perspektif Ekonomi Pancasila memberikan landasan normatif yang kuat bagi pendekatan integralistik tersebut. Ekonomi Pancasila menempatkan keadilan sosial, kemanusiaan, dan keberlanjutan sebagai prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya alam (Karimullah, 2025). Dalam kerangka ini, hutan tidak semata dipandang sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai sumber kehidupan bersama yang pengelolaannya harus menjamin kemakmuran rakyat secara adil dan berimbang. Oleh karena itu, pendekatan integralistik berbasis Ekonomi Pancasila menjadi relevan untuk merumuskan model harmonisasi konflik tenurial yang sejalan dengan nilai-nilai konstitusional bangsa (R. Ramadhan, Syafrizal Syafrizal, 2024).

Konflik tenurial di kawasan hutan Indonesia, yang melibatkan sengketa hak atas tanah dan pengelolaan sumber daya alam, merupakan masalah yang terus berulang dan mengakar dalam sejarah panjang bangsa ini. Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidakjelasan status tanah, tumpang tindih regulasi antara sektor kehutanan, agraria, dan perkebunan, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya alam. Konflik ini tidak hanya menyangkut hak atas tanah, tetapi juga mencerminkan ketimpangan hubungan antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal, terutama masyarakat adat yang telah mengelola kawasan hutan secara turun-temurun.

Seiring dengan berjalannya waktu, konflik tenurial ini telah menunjukkan karakter struktural yang mendalam dan sistemik. Berbagai penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa akar masalahnya terletak pada warisan kolonial yang mengklaim hutan sebagai milik negara, yang kemudian diperkuat oleh kebijakan dan regulasi pascakemerdekaan. Hal ini sering kali bertentangan dengan hak ulayat masyarakat adat, yang telah lama mendiami dan mengelola hutan sebagai bagian dari kehidupan mereka. Penelitian-penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Hendra, Agustina, dan Lestarini (2023) serta Syahrier, Darminto, Anshori, Rizal, dan Syamsuadi (2025) mengungkapkan bahwa konflik tenurial di Indonesia bersifat kronis dan menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal (Fattarawati, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini berupaya untuk menggali solusi terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya dengan menawarkan pendekatan yang lebih integratif dan holistik. Salah satu kebaruan dari penelitian ini terletak pada penerapan pendekatan integralistik yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi dalam penyelesaian konflik tenurial. Pendekatan ini menawarkan cara pandang yang lebih luas dan menyeluruh, yang tidak hanya berfokus pada kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat yang terlibat dalam konflik.

Dalam penelitian ini, pendekatan integralistik berusaha untuk mengharmonisasikan kepentingan berbagai pihak, yaitu negara, masyarakat adat, dan pelaku usaha. Pendekatan ini mengakui pluralisme hukum yang ada di lapangan, baik hukum negara maupun hukum adat, serta memperhitungkan realitas sosial yang berkembang di tingkat komunitas lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang berkeadilan, yang mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan, sehingga konflik tenurial dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan.

Selain pendekatan integralistik, penelitian ini juga mengusung perspektif Ekonomi Pancasila sebagai landasan normatif dalam penyelesaian konflik tenurial. Ekonomi Pancasila menempatkan keadilan sosial, kemanusiaan, dan keberlanjutan sebagai prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks pengelolaan hutan, perspektif ini tidak hanya

memandang hutan sebagai komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi, tetapi juga sebagai sumber kehidupan bersama yang harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan berimbang(Holle, Saleng, Salle, & Pide, 2020).

Seperti yang dijelaskan oleh Karimullah (2025), perspektif Ekonomi Pancasila menuntut agar pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat adat yang telah lama mengelola hutan(Raharso, Ardi, & Isharianto, 2025). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, perspektif Ekonomi Pancasila digunakan sebagai dasar untuk merumuskan model harmonisasi konflik tenurial yang sejalan dengan nilai-nilai konstitusional bangsa Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan tetap mengedepankan keadilan dan keberlanjutan.

Selama ini, penyelesaian konflik tenurial di Indonesia lebih sering mengedepankan pendekatan sektoral yang terpisah-pisah, seperti hukum agraria atau hukum kehutanan. Pendekatan ini sering kali gagal meredam konflik, bahkan dalam banyak kasus justru memperburuk keadaan dengan melahirkan kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan lokal (Kurniawan, Triana, Sari, Hasibuan, & Ramadhona, 2024). Penelitian ini menawarkan alternatif dengan mengusulkan pendekatan yang lebih terintegrasi, yang melibatkan berbagai sektor dan memperhitungkan dimensi sosial, ekonomi, dan ekologis secara bersamaan.

Pendekatan integralistik yang ditawarkan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat konflik tenurial sebagai sebuah sistem yang saling terkait. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa penguasaan tanah, tetapi juga pada pembangunan hubungan yang lebih adil antara negara, masyarakat adat, dan korporasi. Hal ini penting karena konflik tenurial tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas, seperti ketimpangan distribusi sumber daya, akses terhadap peluang ekonomi, dan peran negara dalam mengatur sumber daya alam(Anwar, 2019).

Penyelesaian konflik tenurial yang berkeadilan dan berkelanjutan memerlukan suatu model yang tidak hanya mengedepankan kepastian hukum, tetapi juga memberikan ruang bagi pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal. Model ini harus mampu mengharmoniskan kepentingan berbagai pihak yang terlibat, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan.

Salah satu aspek penting dari model ini adalah pengakuan terhadap pluralisme hukum yang ada di Indonesia. Hukum negara dan hukum adat harus dilihat sebagai dua sistem hukum yang saling berinteraksi, dan keduanya harus dihormati dalam penyelesaian konflik(Haning, 2025). Oleh karena itu, model penyelesaian konflik yang diusulkan dalam penelitian ini adalah model yang mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua pihak.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pendekatan integralistik dapat digunakan dalam mengharmonisasikan konflik tenurial di kawasan hutan Indonesia; dan (2) bagaimana perspektif Ekonomi Pancasila dapat menjadi landasan normatif dalam penyelesaian konflik tenurial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian kepustakaan dengan tujuan menganalisis dan merumuskan konsep harmonisasi konflik tenurial di kawasan hutan berdasarkan perspektif Ekonomi Pancasila. Penelitian hukum normatif dipilih karena relevan untuk mengkaji hukum sebagai norma, asas, dan prinsip yang menjadi dasar pengaturan penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan, serta untuk menelaah

nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara(Syahputra & Israhadi, 2025).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis dan konseptual. Pendekatan filosofis dimanfaatkan untuk menelaah nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan keseimbangan kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam(Alan, 2018). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun pemahaman mengenai konflik tenurial, pendekatan integralistik, dan Ekonomi Pancasila berdasarkan doktrin serta pemikiran para ahli. Kedua pendekatan ini digunakan secara komplementer untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan tidak sektoral(Auliaurrahman et al., 2024).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehutanan dan agraria, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, serta kebijakan perhutanan sosial dan reforma agraria. Kedua, dilakukan telaah literatur terhadap artikel jurnal ilmiah dan laporan kebijakan sepuluh tahun terakhir yang membahas konflik tenurial dan pengelolaan kawasan hutan. Ketiga, analisis dilakukan terhadap dokumen kebijakan yang berkaitan dengan reforma agraria dan Ekonomi Pancasila.

Teknik analisis data yang digunakan adalah konten analisis untuk mengidentifikasi dan menafsirkan prinsip-prinsip Pancasila dalam regulasi dan literatur yang dikaji. Hasil analisis tersebut kemudian disintesis menggunakan pendekatan integralistik dengan mengintegrasikan perspektif hukum, ekonomi, dan sosial-budaya(Kartikaningdyah, Sukoharsono, Purwanti, & Roekhudin, 2025). Bahan hukum yang dianalisis meliputi sumber primer berupa UUD 1945 dan Pancasila, serta sumber sekunder berupa artikel jurnal terindeks dan literatur ilmiah. Alur berpikir penelitian dimulai dari identifikasi permasalahan konflik tenurial, pemetaan pendekatan penyelesaian yang telah ada, hingga perumusan solusi harmonisasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila(Andriawan, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik tenurial di kawasan hutan Indonesia pada dasarnya bersumber dari disharmoni antara rezim hukum negara, kepentingan ekonomi, dan realitas sosial-budaya masyarakat. Konflik tenurial kawasan hutan dapat dipahami sebagai perselisihan klaim atas penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan/atau penggunaan kawasan hutan yang melibatkan pihak-pihak dengan dasar klaim berbeda. Definisi formal ini tidak hanya hadir dalam diskursus akademik, tetapi juga ditegaskan dalam regulasi teknis penanganannya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Peraturan Menteri yang secara eksplisit mendefinisikan konflik tenurial kawasan hutan sebagai bentuk “perselisihan/pertentangan” terkait relasi kuasa dan pemanfaatan atas kawasan hutan(Senoaji, Hidayat, & Iskandar, 2020).

Dalam kerangka tata kelola tenurial global, FAO- *Food and Agriculture Organization* menempatkan “tenure” sebagai relasi sosial: siapa yang boleh mengakses, menggunakan, mengelola, dan memindahtangankan hak atas tanah/sumber daya, baik yang didefinisikan oleh hukum formal maupun praktik sosial yang berlaku(Seufert, 2013). Karena itu, sengketa mudah muncul ketika aturan formal (misalnya peta, izin, dan status kawasan) tidak sejalan dengan praktik penguasaan yang hidup di masyarakat, sehingga perbedaan “siapa berhak atas apa” berubah menjadi konflik terbuka(Seufert, 2013).

Di Indonesia, konflik tenurial di kawasan hutan bukan sekadar “sengketa lahan” biasa, melainkan lahir dari ketegangan struktural yang berlapis. Pertama, negara membangun rezim penguasaan kawasan hutan melalui perangkat hukum dan administrasi kehutanan yang

menegaskan peran negara dalam penetapan dan pengelolaan kawasan, namun dalam praktiknya kerap berhadapan dengan realitas penguasaan di tingkat tapak (Nazia et al., 2023). Kedua, ketika izin dan proyek pembangunan berbasis lahan beroperasi pada ruang yang sama (kehutanan, perkebunan, pertambangan, infrastruktur), kompetisi ruang meningkat dan konflik agraria lintas sektor berulang, terutama ketika klaim formal bertemu klaim berbasis sejarah penguasaan atau penghidupan (Halomoan et al., 2025).

Saat itu juga, masyarakat yang hidup di dalam/sekitar hutan memiliki realitas sosial-budaya yang sering tidak sepenuhnya “terbaca” oleh administrasi modern: sejarah penguasaan, identitas ruang hidup, tata kelola lokal/komunal, serta mata pencaharian yang bergantung pada hutan. Ketika batas sosial (wilayah kelola) tidak sejalan dengan batas administratif negara (peta dan status kawasan), klaim negara, korporasi, dan komunitas mudah bertabrakan dan konflik menjadi sulit selesai hanya dengan pendekatan prosedural (Wong et al., 2020).

Pendekatan penyelesaian yang selama ini diterapkan cenderung bersifat sektoral dan legal-formal, dengan menitikberatkan pada kepastian status kawasan hutan melalui instrumen perizinan dan penegakan hukum (Nugroho et al., 2025). Pendekatan tersebut terbukti belum mampu menyelesaikan konflik secara berkelanjutan karena mengabaikan pluralisme hukum dan ketimpangan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat adat maupun lokal. Dalam konteks inilah pendekatan integralistik menemukan relevansinya sebagai kerangka penyelesaian konflik yang lebih komprehensif.

A. Pendekatan Integralistik dalam Mengharmonisasikan Konflik Tenurial di Kawasan Hutan Indonesia

Konflik tenurial di kawasan hutan Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan terus berulang. Kontradiksi antara kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang dikeluarkan oleh negara dengan hak-hak masyarakat adat yang telah ada jauh sebelum negara hadir sebagai penguasa hukum, menghasilkan ketegangan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendekatan integralistik menawarkan sebuah alternatif dalam menyelesaikan konflik tenurial dengan memandangnya sebagai suatu sistem yang saling terkait antara berbagai faktor hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan ekologis. Pendekatan ini berbeda dari pendekatan sektoral yang selama ini cenderung lebih fokus pada aspek legal formal dan teknis tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang melingkupinya.

1. Meninjau Masalah Konflik Tenurial di Indonesia

Konflik tenurial di Indonesia sering kali berakar pada ketidakjelasan status tanah dan tumpang tindih regulasi antara sektor kehutanan, agraria, dan perkebunan. Dalam banyak kasus, masyarakat adat dan komunitas lokal yang telah mengelola kawasan hutan secara turun-temurun terpinggirkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Pencaplokan dan eksploitasi kawasan hutan oleh korporasi besar dengan dukungan izin dari negara juga menjadi salah satu penyebab utama konflik ini. Hal ini menciptakan ketimpangan akses terhadap sumber daya alam yang seharusnya dikelola secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat.

Konflik-konflik tenurial ini, yang melibatkan ribuan hektare lahan dan jutaan orang, menunjukkan bahwa masalah ini tidak dapat dianggap sebagai kasus insidental atau sementara. Sebaliknya, ini adalah hasil dari kebijakan yang bersifat sektoral dan tidak terkoordinasi, yang gagal mengakomodasi keberagaman sosial dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Ketidakjelasan status hukum lahan, perbedaan interpretasi antara hukum negara dan hukum adat, serta ketidakmampuan negara dalam memastikan keadilan sosial bagi masyarakat lokal, merupakan akar permasalahan yang memperparah ketegangan ini.

2. Mengenal Pendekatan Integralistik

Pendekatan integralistik adalah suatu cara pandang yang memandang konflik sebagai bagian dari sebuah sistem yang saling terkait. Dalam konteks konflik tenurial di kawasan hutan, pendekatan ini tidak hanya melihat konflik sebagai perselisihan atas penguasaan tanah atau lahan semata, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hak-hak ekonomi, budaya, dan lingkungan. Pendekatan ini berusaha mengharmonisasikan kepentingan semua pihak, baik negara, masyarakat adat, maupun sektor swasta, dengan cara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan.

Pendekatan integralistik berusaha untuk menyeimbangkan hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan tujuan agar kepentingan masing-masing pihak dapat terakomodasi secara adil. Hal ini berbeda dengan pendekatan sektoral yang selama ini lebih mengutamakan penyelesaian konflik berdasarkan satu dimensi saja, seperti hukum formal atau kepentingan ekonomi. Sebaliknya, pendekatan integralistik melihat bahwa setiap komponen yang terlibat dalam konflik tenurial harus dipertimbangkan secara holistik, mencakup berbagai dimensi yang berhubungan dengan kepemilikan tanah, hak adat, kebijakan pemerintah, dan dampak ekonomi serta sosial dari keputusan-keputusan yang diambil.

3. Pentingnya Pengakuan terhadap Hukum Adat dalam Pendekatan Integralistik

Salah satu aspek penting dalam pendekatan integralistik adalah pengakuan terhadap pluralisme hukum yang ada di Indonesia. Negara Indonesia mengakui keberadaan hukum adat yang hidup di masyarakat adat, meskipun tidak selalu diakui sepenuhnya dalam sistem hukum negara. Hukum adat ini berfungsi sebagai landasan bagi masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam, termasuk kawasan hutan, yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Namun, dalam praktiknya, hukum negara seringkali berbenturan dengan hukum adat, terutama terkait dengan klaim negara atas tanah dan hutan yang dianggap sebagai milik negara berdasarkan doktrin *domein verklaring*.

Pendekatan integralistik menawarkan solusi dengan mengintegrasikan kedua sistem hukum ini, yaitu hukum negara dan hukum adat, dalam penyelesaian konflik tenurial. Pendekatan ini mengakui bahwa hukum adat memiliki legitimasi dan keabsahan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat adat, dan seharusnya dihormati dan diakui dalam kebijakan pengelolaan hutan. Dengan demikian, penyelesaian konflik tenurial tidak hanya mengandalkan hukum negara, tetapi juga menghargai hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal dalam mengelola kawasan hutan mereka. Pendekatan ini memastikan bahwa masyarakat adat tidak hanya dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga mendapatkan pengakuan atas hak-hak mereka yang telah ada jauh sebelum negara hadir sebagai penguasa formal.

4. Pendekatan Integralistik dalam Mengharmonisasikan Kepentingan Negara, Masyarakat, dan Korporasi

Salah satu tantangan terbesar dalam penyelesaian konflik tenurial adalah ketegangan antara kepentingan negara, masyarakat adat, dan sektor korporasi. Negara seringkali memiliki kepentingan untuk mengelola sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan nasional, sementara korporasi besar, terutama di sektor kehutanan dan perkebunan, lebih fokus pada keuntungan ekonomi. Di sisi lain, masyarakat adat dan lokal memiliki kepentingan untuk melestarikan hutan sebagai sumber kehidupan mereka dan sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Ketika ketiga pihak ini tidak dapat menemukan kesepakatan, konflik tenurial pun menjadi semakin sulit untuk diselesaikan.

Pendekatan integralistik berusaha mengharmonisasikan kepentingan ketiga pihak ini melalui dialog dan kerjasama yang berkelanjutan. Negara, dalam hal ini, tidak hanya berfungsi sebagai pengatur dan pengelola sumber daya alam, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi. Sementara itu, korporasi

besar perlu diajak untuk berperan dalam pengelolaan hutan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan, bukan hanya keuntungan ekonomi semata. Pendekatan ini menciptakan ruang bagi ketiga pihak untuk berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan hutan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga adil dan berkelanjutan.

5. Mengintegrasikan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Ekologis dalam Pendekatan Integralistik

Pendekatan integralistik tidak hanya fokus pada penyelesaian konflik dalam kerangka hukum atau ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan dimensi sosial, budaya, dan ekologis. Dalam konteks kawasan hutan, pendekatan ini mengakui bahwa hutan bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga merupakan ruang hidup bagi masyarakat adat yang bergantung pada hutan untuk kehidupan sosial dan budaya mereka. Oleh karena itu, dalam mengharmonisasikan konflik tenurial, penting untuk memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat adat.

Selain itu, aspek ekologis juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendekatan integralistik. Pengelolaan hutan yang adil harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem hutan itu sendiri. Pendekatan ini mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap kebijakan yang diambil, agar hutan tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang tanpa merusak ekosistem yang ada. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa pengelolaan hutan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan ekologis.

6. Penerapan Pendekatan Integralistik dalam Penyelesaian Konflik Tenurial di Indonesia

Penerapan pendekatan integralistik dalam konflik tenurial di Indonesia memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta. Pertama, pemerintah harus berperan sebagai fasilitator yang mengakomodasi berbagai kepentingan dan menjamin bahwa hak-hak masyarakat adat diakui dalam kebijakan pengelolaan hutan. Kedua, masyarakat adat harus diberdayakan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya alam. Terakhir, sektor swasta harus dilibatkan dalam upaya pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, dengan memastikan bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh tidak merugikan masyarakat adat dan lingkungan.

Pendekatan integralistik dalam mengharmonisasikan konflik tenurial bekerja dengan cara mengintegrasikan dimensi hukum, ekonomi, dan sosial-budaya secara simultan. Dari sisi hukum, pendekatan ini menuntut sinkronisasi regulasi kehutanan dan agraria, serta pengakuan yang lebih substantif terhadap hak ulayat masyarakat adat sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 (A.P & Wahanisa, 2025). Dari sisi sosial-budaya, pendekatan integralistik mengakui keberadaan hukum adat dan praktik pengelolaan hutan berbasis komunitas sebagai realitas yang hidup dan berfungsi dalam menjaga keberlanjutan ekosistem (Sedubun & Saija, 2024). Sementara itu, dari sisi ekonomi, pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pengelolaan sumber daya alam, bukan sekadar objek pembangunan. Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi ketiga dimensi tersebut mampu mereduksi potensi konflik karena membuka ruang dialog, redistribusi akses, dan keadilan substantif bagi para pihak.

B. Perspektif Ekonomi Pancasila sebagai Landasan Normatif dalam Penyelesaian Konflik Tenurial yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Konflik tenurial di kawasan hutan Indonesia telah lama menjadi persoalan yang tidak hanya menyangkut masalah hukum dan kebijakan, tetapi juga memperlihatkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang mendalam. Keberadaan masyarakat adat yang memiliki hak ulayat

atas hutan sering kali dipertentangkan dengan klaim negara dan kepentingan korporasi besar dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam kerangka penyelesaian konflik yang lebih adil dan berkelanjutan, perspektif Ekonomi Pancasila dapat memberikan landasan normatif yang kuat untuk merumuskan solusi yang tidak hanya mengutamakan kepastian hukum, tetapi juga keadilan sosial dan keberlanjutan sumber daya alam.

1. Pancasila sebagai Landasan Filosofis dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengandung nilai-nilai luhur yang dapat menjadi panduan dalam mengelola konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan. Nilai-nilai tersebut, yang tercermin dalam lima sila Pancasila, memberikan arah bagi pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan segelintir pihak, tetapi juga mencakup kesejahteraan rakyat banyak, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam hal ini, Ekonomi Pancasila menempatkan keadilan sosial dan kemanusiaan sebagai prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, yang merupakan sumber kehidupan bagi jutaan orang, terutama masyarakat adat dan lokal.

Pancasila menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan untuk kemakmuran rakyat, yang berarti bahwa hutan bukan hanya merupakan sumber daya ekonomi, tetapi juga merupakan aset sosial dan budaya yang harus dijaga keberlanjutannya. Perspektif Ekonomi Pancasila menganggap hutan sebagai milik bersama, yang harus dikelola dengan prinsip gotong royong dan keadilan. Hal ini berbeda dengan paradigma ekonomi neoliberalisme yang lebih menekankan pada eksploitasi maksimal terhadap sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi semata, tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, Ekonomi Pancasila memberikan landasan normatif bagi penyelesaian konflik tenurial dengan prinsip-prinsip yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

2. Keadilan Sosial dalam Ekonomi Pancasila sebagai Landasan Penyelesaian Konflik Tenurial

Salah satu nilai utama yang terkandung dalam Pancasila adalah keadilan sosial, yang berfungsi sebagai dasar bagi penyelesaian konflik tenurial. Keadilan sosial dalam konteks ini berarti bahwa hak-hak masyarakat adat dan lokal yang telah lama mengelola hutan harus diakui dan dilindungi, sementara hak negara untuk mengelola sumber daya alam juga harus dijalankan dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat banyak. Konsep keadilan sosial ini menuntut adanya redistribusi akses dan kontrol terhadap sumber daya alam secara lebih merata dan adil, sehingga tidak ada pihak yang tertindas atau terpinggirkan.

Dalam banyak kasus konflik tenurial di Indonesia, ketidakadilan sosial sering kali muncul akibat klaim negara atas hutan yang tidak mengakui hak ulayat masyarakat adat. Masyarakat adat yang telah mengelola hutan secara turun-temurun sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan, meskipun mereka memiliki hak atas tanah dan hutan berdasarkan hukum adat. Dalam hal ini, Pancasila memberikan panduan untuk mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, perspektif Ekonomi Pancasila mendukung penyelesaian konflik dengan cara yang adil, memastikan bahwa semua pihak mendapatkan hak yang layak dan seimbang.

Selain itu, dalam kerangka Ekonomi Pancasila, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan distribusi manfaat yang adil dari pengelolaan sumber daya alam. Negara harus bertindak sebagai pengatur yang tidak hanya memperhatikan kepentingan korporasi besar atau sektor ekonomi lainnya, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat adat dan lokal mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Dalam konteks hutan, ini berarti bahwa masyarakat adat harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan

hutan yang adil dan berkelanjutan, yang memperhatikan kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka.

3. Keberlanjutan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Pancasila

Keberlanjutan menjadi salah satu nilai penting dalam Ekonomi Pancasila. Konsep keberlanjutan dalam konteks ini mengharuskan pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, dilakukan dengan memperhatikan generasi mendatang. Dalam penyelesaian konflik tenurial, prinsip keberlanjutan ini menuntut agar pengelolaan hutan tidak hanya memperhatikan kepentingan jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan ekosistem hutan itu sendiri.

Keberlanjutan dalam Ekonomi Pancasila berarti bahwa setiap keputusan yang diambil dalam pengelolaan hutan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Hal ini berbeda dengan paradigma pembangunan ekonomi yang mengutamakan keuntungan jangka pendek, sering kali dengan mengabaikan dampak ekologis yang merugikan. Sebagai contoh, dalam banyak kasus, konversi hutan menjadi perkebunan atau area industri tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan masyarakat lokal dapat memperburuk kerusakan lingkungan dan memperburuk ketimpangan sosial.

Dengan demikian, Ekonomi Pancasila mendorong pengelolaan hutan yang tidak hanya mengutamakan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekologis dan sosial. Pendekatan ini mengajarkan bahwa pengelolaan hutan harus melibatkan masyarakat lokal dan adat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam, dengan memastikan bahwa manfaat yang diperoleh dari hutan dapat dinikmati oleh generasi mendatang tanpa merusak keseimbangan ekosistem.

4. Penghormatan terhadap Hukum Adat sebagai Bagian dari Keadilan dalam Ekonomi Pancasila

Salah satu aspek penting dalam perspektif Ekonomi Pancasila adalah penghormatan terhadap pluralisme hukum, termasuk pengakuan terhadap hukum adat. Hukum adat yang hidup dalam masyarakat adat memiliki nilai yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan. Masyarakat adat telah lama mengelola hutan dengan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan ekologis, yang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Ekonomi Pancasila.

Dalam banyak kasus konflik tenurial, hukum negara seringkali tidak mengakui hak-hak masyarakat adat atas hutan, dan lebih mengedepankan kepentingan ekonomi atau pengelolaan sumber daya alam yang bersifat sektoral. Padahal, masyarakat adat memiliki pengetahuan dan tradisi yang telah terbukti berhasil menjaga kelestarian hutan dan ekosistemnya. Dalam kerangka Ekonomi Pancasila, pengakuan terhadap hukum adat menjadi penting sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial, di mana hak-hak masyarakat adat untuk mengelola hutan harus dihormati.

Selain itu, dalam penyelesaian konflik tenurial, negara harus bertindak sebagai fasilitator yang memastikan bahwa hukum adat diakui dan dilindungi dalam kebijakan pengelolaan hutan. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi kebijakan yang memberikan ruang bagi pengakuan hak ulayat masyarakat adat, serta pengakuan terhadap sistem pengelolaan hutan yang berbasis pada prinsip-prinsip adat. Dengan demikian, penghormatan terhadap hukum adat menjadi bagian integral dari penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan.

5. Ekonomi Pancasila sebagai Model Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan

Model pengelolaan sumber daya alam berdasarkan Ekonomi Pancasila dapat diterapkan dalam penyelesaian konflik tenurial dengan menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi akses dan kontrol terhadap sumber daya alam. Pengelolaan hutan yang berbasis pada Ekonomi

Pancasila tidak hanya mengutamakan kepentingan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekologis secara seimbang. Dalam hal ini, negara memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi yang mengakui hak-hak masyarakat adat, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat.

Ekonomi Pancasila mendorong terciptanya kolaborasi antara negara, masyarakat adat, dan sektor swasta dalam mengelola sumber daya alam. Kolaborasi ini harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan adat. Negara, sebagai pengatur, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berpihak pada sektor korporasi besar, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan.

Lebih lanjut, perspektif Ekonomi Pancasila memberikan landasan normatif yang memperkuat pendekatan integralistik tersebut. Ekonomi Pancasila menekankan prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif dalam pengelolaan ekonomi nasional. Dalam konteks konflik tenurial, prinsip ini mengoreksi paradigma ekonomi eksploitatif yang menempatkan hutan semata sebagai komoditas (Marsudi & Purbasari, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Ekonomi Pancasila, khususnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat dijadikan rujukan normatif dalam merumuskan kebijakan penyelesaian konflik tenurial yang berpihak pada masyarakat tanpa mengabaikan peran negara sebagai pengatur.

Implementasi nilai Ekonomi Pancasila dalam penyelesaian konflik tenurial tercermin melalui kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial yang berorientasi pada pemerataan akses dan penguatan ekonomi rakyat (Kusuma et al., 2023). Namun, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan tersebut masih menghadapi kendala pada tataran implementasi, terutama akibat resistensi birokrasi sektoral dan kepentingan ekonomi skala besar. Oleh karena itu, pendekatan integralistik berbasis Ekonomi Pancasila menuntut perubahan paradigma kebijakan, dari sekadar penyelesaian administratif menuju harmonisasi relasi sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa pendekatan integralistik dapat digunakan sebagai instrumen konseptual dan normatif dalam mengharmonisasikan konflik tenurial di kawasan hutan Indonesia. Perspektif Ekonomi Pancasila berfungsi sebagai fondasi nilai yang memastikan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kemakmuran bersama (Nurhuda & Baiquni, 2024). Sintesis antara pendekatan integralistik dan Ekonomi Pancasila menjadi kontribusi penting penelitian ini dalam pengembangan model penyelesaian konflik tenurial yang kontekstual dengan karakter sosial dan ideologis Indonesia (Badrun, Sujadi, Warsah, Muttaqin, & Morganna, 2023).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konflik tenurial di kawasan hutan Indonesia merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional, yang terjaga akibat disharmoni antara rezim hukum negara, kepentingan ekonomi, dan realitas sosial-budaya masyarakat. Pendekatan yang selama ini diterapkan, yang lebih menekankan pada aspek legal-formal dan penyelesaian sektoral, terbukti tidak cukup efektif dalam menciptakan penyelesaian yang berkelanjutan dan adil. Pendekatan integralistik yang menawarkan solusi komprehensif dengan mengharmonisasikan berbagai dimensi hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi, menunjukkan relevansinya dalam menyelesaikan konflik ini secara lebih holistik.

Pengintegrasian hukum adat, pengakuan terhadap pluralisme hukum, serta penyeimbangan kepentingan negara, masyarakat adat, dan korporasi merupakan elemen-elemen penting dalam pendekatan ini. Lebih lanjut, perspektif Ekonomi Pancasila, yang menekankan keadilan sosial, keberlanjutan, dan distribusi sumber daya alam yang adil, memberikan landasan normatif yang kokoh dalam penyelesaian konflik tenurial. Meskipun ada kemajuan dalam penerapan kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial, tantangan masih ada dalam hal implementasi yang konsisten dan mengatasi resistensi birokrasi sektoral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sintesis antara pendekatan integralistik dan nilai-nilai Ekonomi Pancasila dapat menjadi model yang efektif dalam mengharmonisasikan konflik tenurial, namun perlu penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan implementasi kebijakan dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P, A. O. V. P. S., & Wahanisa, R. (2025). Integrative Model For Resolving Land Tenure Conflicts In Protected Forest Areas. *Constitutional Law Society*. <https://doi.org/10.36448/Cls.V4i2.120>
- Alan, M. (2018). Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pengelolaan Sumber Daya Agraria Di Indonesia. *Justitia Et Pax*. <https://doi.org/10.24002/Jep.V33i2.1600>
- Andriawan, W. (2022). Pancasila Perspective On The Development Of Legal Philosophy: Relation Of Justice And Progressive Law. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*. <https://doi.org/10.24090/Volksgeist.V5i1.6361>
- Anwar, K. (2019). *The Pattern Of Interaction Political Actors On Situations Of Tenurial Conflict In Watershed*. 10, 1098–1120. <https://doi.org/10.1108/Jstpm-02-2018-0014>
- Auliaurrahman, Anshari, N., Ulfanur, M., Ekonomi, H., Artikel, P. R., Prabowo, R. A., ... Menengah, K. (2024). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila. *Journal Iuris Scientia*. <https://doi.org/10.62263/Jis.V2i2.38>
- Badrun, B., Sujadi, S., Warsah, I., Muttaqin, I., & Morganna, R. (2023). Pancasila, Islam, And Harmonising Socio-Cultural Conflict In Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal Of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.14421/Ajis.2023.611.137-156>
- Barletti, J. P. S., Begert, B., & Loza, M. A. G. (2021). Is The Formalization Of Collective Tenure Rights Supporting Sustainable Indigenous Livelihoods? Insights From Comunidades Nativas In The Peruvian Amazon. *International Journal Of The Commons*. <https://doi.org/10.5334/Ijc.1126>
- Dawson, N., Coolsaet, B., Sterling, E., Loveridge, R., Gross-Camp, N., Wongbusarakum, S., ... Rosado-May, F. J. (2021). The Role Of Indigenous Peoples And Local Communities In Effective And Equitable Conservation. *Ecology And Society*. <https://doi.org/10.5751/Es-12625-260319>
- Fattarawati, F. (2025). Networked Power And Resistance In Agrarian Conflicts: A Case Study From Malin Deman, Indonesia. *Simulacra*. <https://doi.org/10.21107/Sml.V8i1.29382>
- Halomoan, M. R., Dharmawan, A., & Sunito, S. (2025). Social Forestry As Solution To Agrarian Conflicts? A Case Study Between Oil Palm Smallholders And Industrial Plantations In Jambi, Indonesia. *Forest And Society*. <https://doi.org/10.24259/Fs.V9i2.26656>
- Haning, S. (2025). The Role Of Customary Law In Resolving Land Disputes In Indonesia's Indigenous Communities. *International Journal Of Social And Human*. <https://doi.org/10.59613/M15tkg12>
- Hendra, R., Agustina, R., & Lestarini, R. (2023). The Effects Of Conflict And Palm Oil Investment Between Investors And Communities In Indonesia. *International Journal Of Environmental Sustainability And Social Science*, 4(1), 142–152.

<https://doi.org/10.38142/Ijess.V4i1.491>

- Holle, E. S., Saleng, A., Salle, A., & Pide, A. S. M. (2020). Nature Of Exploitation Of Forest Resources Towards The Welfare Of The Customary Law Community In Maluku Province (Perspectives On Pancasila Law And Legal Pluralism). *Journal Of Law, Policy And Globalization*. <https://doi.org/10.7176/Jlpg/95-11>
- Huffel, A. S.-V., Veldkornet, D., & Raphela, T. D. (2025). Exploring Biodiversity Conflict As A Result Of Conservation Practices And Private Property On Local And Indigenous Communities' Land Tenure Rights. *Journal Of Law, Society And Development*. <https://doi.org/10.25159/2520-9515/17625>
- Karimullah, S. S. (2025). Pancasila Economy: Forgotten Dream Or Weapon Against Inequality? *Jurnal Lemhannas Ri*. <https://doi.org/10.55960/Jlri.V13i1.1023>
- Kartikaningdyah, E., Sukoharsono, E., Purwanti, L., & Roekhudin, R. (2025). Synergy Of Pancasila Ethical Principles And Transfer Pricing Practices For Economic Sustainability. *International Journal Of Innovative Research And Scientific Studies*. <https://doi.org/10.53894/Ijirss.V8i3.6549>
- Kumeh, E. M., Kyereh, B., Birkenberg, A., & Birner, R. (2021). Customary Power, Farmer Strategies And The Dynamics Of Access To Protected Forestlands For Farming: Implications For Ghana's Forest Bioeconomy. *Forest Policy And Economics*. <https://doi.org/10.1016/J.Forpol.2021.102597>
- Kurniawan, A., Triana, N., Sari, M., Hasibuan, N. L., & Ramadhona, A. (2024). Hukum Adat Dan Nilai Restoratif: Kontekstualisasi Penyelesaian Konflik Sumbang Adat Di Jambi. *Masalah-Masalah Hukum*. Retrieved From <https://api.semanticscholar.org/Corpusid:275037230>
- Kusuma, A. F., Sahide, M., Purwanto, R., Ismariana, E., Santoso, W. B., Wulandari, E., & Maryudi, A. (2023). Emergent Institutional Issues From New Tenure Reforms And Social-Forestry Initiatives In Indonesia: Notes From The Field. *Forest And Society*. <https://doi.org/10.24259/Fs.V7i2.28319>
- Mansur, T., Muazzin, M., Abdullah, M. A., Ali, H., Usman, M., & Miranti, A. (2025). Mediating Tradition: The Role Of Law Enforcement In Customary Law Disputes. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*. <https://doi.org/10.26811/Peuradeun.V13i2.1921>
- Marsudi, K. E. R., & Purbasari, V. A. (2022). Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia. *Indonesian Journal Of Islamic Economics And Finance*. <https://doi.org/10.37680/Ijief.V2i1.1584>
- Meilinda, S. R., Salman, D., & Muhammad, S. (2025). Conflict And Compromise, Discourse And Action: Political Ecology In The Complexity Of Land Management In Central Kalimantan, Indonesia. *Forest And Society*. <https://doi.org/10.24259/Fs.V9i2.40301>
- Nazia, N., Agustin, R., Agustina, T., Rialdo, F., Saputra, M. D. R., Novrianto, M., & Yustini, L. W. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Dengan Pemerintah Terhadap Kawasan Hutan. *Marwah Hukum*. <https://doi.org/10.32502/Mh.V1i1.5601>
- Nindyatmoko, A., Setyowati, K., & Haryanti, R. (2022). Collaboration After Conflict: A Lesson From Collaborative Action In Customary Land Tenure Conflicts In Lombok, Indonesia. *Forest And Society*. <https://doi.org/10.24259/Fs.V6i1.14005>
- Nugroho, A. P., Sunito, M. A., & Kinseng, R. (2025). Land Tenure Conflicts In Forest Areas Of Muara Gembong, Bekasi Regency. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal Of Natural Resources And Environmental Management)*. <https://doi.org/10.29244/Jpsl.15.3.448>
- Nurhuda, I., & Baiquni, M. I. (2024). Ecological Justice In The Framework Of Pancasila: Problems And Challenges. *Indonesian Journal Of Pancasila And Global*

- Constitutionalism*. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.V3i1.78909>
- Pamungkas, G. S., Hutaeruk, G. A., & Fathurrahman, R. (2025). Membedah Kebijakan Pemerintah: Strategi Menuntaskan Konflik Pertanahan Demi Keadilan Yang Berkelanjutan. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Retrieved From <https://api.semanticscholar.org/Corpusid:275298113>
- R. Ramadhan, Syafrizal Syafrizal, S. O. (2024). Harmonisasi Hukum Adat Dan Konstitusi Nasional: Studi Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia. *Nusantara; Journal For Southeast Asian Islamic Studies*, 20(2), 91–99. Retrieved From <https://doi.org/10.24014/Nusantara.V20i2.33987>
- Raharso, A. T., Ardi, M., & Isharianto, R. (2025). The Dayak Tribe's Bonum Commune Crisis: Farming Tradition Versus Modern Economic Activities. *Studia Philosophica Et Theologica*. <https://doi.org/10.35312/Studia.V25i1.718>
- Sedubun, V. J., & Saija, V. J. E. (2024). Penguatan Terhadap Implikasi Hukum Penetapan Hutan Adat Bagi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Hukum Adat. *Das Sein: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.33756/Jds.V4i1.21423>
- Senoaji, G., Hidayat, M. F., & Iskandar, I. (2020). *Resolusi Konflik Tenurial Pemanfaatan Kawasan Hutan Di Hutan Lindung Rimbo Donok Kabupaten Kepahiyang (The Tenurial Conflicts Resolution Of Utilization Of Forest Areas In Protected Forests Rimbo Donok Kepahiyang District)*. 26, 28–35. <https://doi.org/10.22146/Jml.29250>
- Seufert, P. (2013). The Fao Voluntary Guidelines On The Responsible Governance Of Tenure Of Land, Fisheries And Forests. *Globalizations*, 10, 181–186. <https://doi.org/10.1080/14747731.2013.764157>
- Susilowati, S. (2015). *Konflik Tenurial Dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Perum Perhutani*. Retrieved From <https://api.semanticscholar.org/Corpusid:110815318>
- Syahputra, M. A., & Israhadi, E. I. (2025). Dynamics Of Legal Certainty In Forest Area Management Between Economic Utilization And Environmental Sustainability. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.62383/Majelis.V2i3.1043>
- Syahrier, F. A., Darminto, C., Anshori, M., Rizal, A. N., & Syamsuadi, A. (2025). Analisis Pohon Konflik Dan Pemetaan Konflik Agraria Antara Masyarakat Dan Perusahaan Kelapa Sawit Studi Kasus Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi (2007-2023). *Sumur- Jurnal Sosial Humaniora*. Retrieved From <https://api.semanticscholar.org/Corpusid:282111372>
- Tarigan, A., & Karuniasa, M. (2021). Analysis Of Agrarian Conflict Resolution Through Social Forestry Scheme. *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science*, 716. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012082>
- Wong, G., Moeliono, M., Bong, I. W., Pham, T. T., Sahide, M. A., Naito, D., & Brockhaus, M. (2020). Social Forestry In Southeast Asia: Evolving Interests, Discourses And The Many Notions Of Equity. *Geoforum*, 117, 246–258. <https://doi.org/10.1016/J.Geoforum.2020.10.010>